



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1991, umur 33 tahun, NIK XXXX, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Februari 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Adam Malik, SH yang berkantor pada Adam Malik, SH., advokat beralamat di XXXX, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor XXXX tanggal 20 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1174/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 06 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 21 April 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0406/121/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kediaman Orang tua Pemohon Kavling XXXX Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon tidak dapat menerima masukan yang diberikan oleh Pemohon dalam hal ini terkait masalah pekerjaan;
 - 4.2 Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon;
 - 4.3 Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip serta visi misi dalam menjalankan rumah tangga sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;
 - 4.4 Termohon jarang pulang kerumah dikarenakan pekerjaan yang dijalankan oleh Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2024, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan adalah Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan pada sidang pertama dan mediasi, namun setelah mediasi berlangsung Pemohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan selama dua kali persidangan secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, adapun Termohon dengan diampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Dra. Hj. Hafsah, S.H sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2024 mediasi berhasil sebagian, dimana Pemohon dan Termohon tidak sepakat untuk rukun lagi, namun sepakat tentang akibat cerai sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /bulan selama 3 bulan sehingga menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mobil merek Mercedes Benz A- Class, plat B 234 ACS.
3. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Lampau kepada Termohon sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan pertama, namun tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan Termohon telah hadir dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang ditulis didalam relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke persidangan sebanyak dua kali secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh sehingga sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Rapat

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar MA RI Kamar Agama Agka 5 huruf A permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan H. M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Murtakiyah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmiwati, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	Toto Sudarto
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	...
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	1.200.000

(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)